BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Kepada Setiap Nagari Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 2

(1) Pengalokasian ADN yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(2) Pengalokasian ADN yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar

Rp42.477.786.000,00 (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(3) Pengalokasian dan pembagian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap Nagari tahun anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA NAGARI	KECAMATAN	PAGU PER NAGARI (Rp)
1	LUBUK GADANG	SANGIR	1.576.864.931,00
2	LUBUK GADANG SELATAN	SANGIR	1.842.458.379,00
3	LUBUK GADANG TIMUR	SANGIR	1.643.421.675,00
4	LUBUK GADANG UTARA	SANGIR	1.174.824.967,00
5	PASIR TALANG	SUNGAI PAGU	958.165.615,00
6	KOTO BARU	SUNGAI PAGU	1.022.302.165,00
7	SAKO PASIA TALANG	SUNGAI PAGU	901.052.684,00
8	PASAR MUARA LABUH	SUNGAI PAGU	887.479.387,00
9	PULAKEK KOTO BARU	SUNGAI PAGU	1.085.003.495,00
10	BOMAS	SUNGAI PAGU	1.046.348.540,00
11	SAKO UTARA PASIA TALANG	SUNGAI PAGU	900.619.339,00
12	SAKO SELATAN PASIA TALANG	SUNGAI PAGU	900.387.799,00
13	PASIR TALANG TIMUR	SUNGAI PAGU	938.366.350,00
14	PASIR TALANG BARAT	SUNGAI PAGU	875.754.847,00
15	PASIR TALANG SELATAN	SUNGAI PAGU	951.600.211,00
16	PAKAN RABAA	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.232.917.520,00
17	PAKAN RABAA TIMUR	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.238.244.890,00
18	PAKAN RABAA UTARA	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.506.990.069,00
19	PAKAN RABAA TENGAH	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1.693.518.369,00
20	LUBUK MALAKO	SANGIR JUJUAN	1.128.455.590,00

NO.	NAMA NAGARI	KECAMATAN	PAGU PER NAGARI (Rp)
21	BIDAR ALAM	SANGIR JUJUAN	1.006.716.421,00
22	PADANG AIR DINGIN	SANGIR JUJUAN	942.371.751,00
23	PADANG LIMAU SUNDAI	SANGIR JUJUAN	928.103.963,00
24	PADANG GANTIANG	SANGIR JUJUAN	879.661.883,00
25	ABAI	SANGIR BATANG HARI	1.100.062.547,00
26	DUSUN TANGAH	SANGIR BATANG HARI	1.009.162.243,00
27	LUBUK ULANG ALING	SANGIR BATANG HARI	936.435.403,00
28	RANAH PANTAI CERMIN	SANGIR BATANG HARI	958.587.626,00
29	SITAPUS	SANGIR BATANG HARI	888.726.900,00
30	LUBUK ULANG ALING SELATAN	SANGIR BATANG HARI	1.102.446.917,00
31	LUBUK ULANG ALING TENGAH	SANGIR BATANG HARI	873.649.561,00
32	ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.332.529.116,00
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.072.357.447,00
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	PAUH DUO	1.001.002.612,00
35	PAUH DUO NAN BATIGO	PAUH DUO	918.670.782,00
36	SUNGAI KUNYIT	SANGIR BALAI JANGGO	1.148.888.292,00
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	SANGIR BALAI JANGGO	1.005.471.180,00
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	SANGIR BALAI JANGGO	935.540.911,00
39	TALUNAN MAJU	SANGIR BALAI JANGGO	932.623.623,00
TOTAL			42.477.786.000,00

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS